



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Brigjend. H. Hasan Basri KM.1 Rantau - Kalimantan Selatan
Telp/Fax. (0517) 2035936
email.dpmptsp.tapin@gmail.com web.www.dpmptsp.tapinkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN
Nomor : 02 / SMP - DPMPTSP / VII / 2024

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SMP ISLAM ALAM DARUL MADANI

ALAMAT : JL. PRONA RT.008 RW.003 KELURAHAN RANGDA MALINGKUNG
KECAMATAN TAPIN UTARA KABUPATEN TAPIN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional
- b. Bahwa dalam menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan;
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
4. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan Darul Madani Global “ Nomor : -
tanggal 01 September 2023;
b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Nomor
: 892.3/2122/Disdik/2024 Tanggal 02 Juli 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

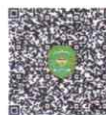
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: YAYASAN DARUL MADANI GLOBAL
Tahun Pendirian	: 2022
Kepala Penyelenggara	: Masyhuri, S.Pd.I., MM (Ketua Yayasan)
Status Lembaga	: Swasta (Yayasan)
Alamat Lembaga	: Komp. ASABRI D.22 Kel.Rangda Malingkung Kec.Tapin Utara Kab.Tapin
Jenis Kegiatan	: Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Nama Sekolah	: SMP ISLAM ALAM DARUL MADANI
NPSN	: -
N S S	: -
Alamat Sekolah	: Jl. Prona RT.008 RW.003 Kel.Rangda Malingkung Kec.Tapin Utara Kab.Tapin

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU berlaku sampai dengan Tanggal **04 Juli 2029**.

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau
Pada Tanggal : 04 Juli 2024



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Hj. FAUZIAH, S.Sos, M.A.P.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660107 198703 2 008

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
2. Arsip